

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi ini, negara Indonesia mengalami banyak perkembangan, baik dibidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Apalagi dengan adanya perdagangan bebas, akan mempermudah masuknya warga negara asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Hal tersebut tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak yang negatif. Dampak positifnya dapat kita lihat seperti dibidang informasi, pembangunan, transportasi, dan investasi dari negara lain.

Misalnya dibidang informasi, masyarakat bisa mengetahui banyak kejadian di luar negara Indonesia yang dapat diketahui secara langsung. Sedangkan dampak negatifnya dapat dilihat dengan masuknya budaya asing ke Indonesia, contohnya adalah pergaulan bebas yang sekarang terjadi dikalangan remaja yang tidak mengindahkan norma atau adab dalam bergaul. Pengaruh era globalisasi yang mengakibatkan budaya barat masuk ke wilayah timur sangatlah pesat, dapat dilihat di negara Indonesia pengaruh budaya barat sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam dunia remaja. Para remaja belum bisa memilih budaya mana yang baik dan mana budaya yang tidak baik untuk dicontoh. Mereka hanya mengikuti teman-temannya dan takut apabila disebut sebagai anak yang kurang pergaulan.

Karena takut dikatakan sebagai anak yang kurang pergaulan, mereka juga mulai mencoba hal-hal yang mereka belum tahu, misalnya mencoba narkoba. Dalam pergaulan remaja sekarang tentang penggunaan atau peredaran narkoba, banyak remaja yang terkena atau kecanduan narkoba dan obat-obat terlarang. Banyak kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan narkoba, salah satu kasus yang menarik yang disiarkan pada salah satu media elektronik yang memberitakan ditemukannya pabrik pembuat obat-obatan terlarang di Tangerang, dimana mengakibatkan negara kita menjadi salah satu negara terbesar pembuat obat-obatan terlarang.

Remaja adalah generasi penerus bangsa dan remaja adalah tulang punggung negara. Dalam syair lagu Indonesia Raya yang merupakan cerminan dan cita-cita pendiri negara Republik Indonesia terdapat kata-kata: *“Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya.”* Inti dari bait tersebut adalah membangun sumber daya manusia. Dengan adanya peredaran gelap narkoba yang meracuni sumber daya manusia negeri ini sangatlah mengganggu bagi perwujudan cita-cita bangsa. Narkoba telah merembak ke berbagai kalangan atau lapisan masyarakat, baik masyarakat kalangan atas, menengah, dan bawah.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya pada era tujuh puluhan digunakan oleh pecandu-pecaudu narkoba dan masih terbatas di kalangan remaja dan anak orang berpenghasilan besar, sebagian lagi remaja dari anak orang yang berpenghasilan sedang, tetapi remaja dari anak orang

yang berpenghasilan kecil belum terlihat dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pada era sembilan puluhan, pemakai narkotika sudah masuk ke segala lapisan masyarakat, baik kalangan atas, kalangan sedang, maupun kalangan bawah. Sedangkan dari sudut usia, narkotika dan obat-obatan terlarang tidak hanya dinikmati dari golongan remaja tetapi juga golongan setengah baya, maupun golongan tua. Penyebaran narkotika tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga sudah merambak ke kota-kota kecil, bahkan sekarang sudah merambah ke kecamatan bahkan sampai ke desa.¹

Jika dilihat dari golongan atau kalangan pengguna, narkotika dan obat-obat terlarang lainnya tidak hanya dinikmati oleh golongan yang disebutkan di atas saja tetapi juga memasuki berbagai profesi. Profesi tersebut misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara, dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan lagi sekarang sudah menjalar kepejabat-pejabat negara dikalangan birokrat dan aparaturnegak hukum.

Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur di dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan ini hanya melanggar terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataannya, pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari itu, yakni dijadikan sebagai obyek bisnis dan berdampak

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis pada generasi muda bangsa.²

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.³

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan,

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6.

³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.1.

usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundangundangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang

berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba pada masa mendatang.

Dalam negara hukum mempunyai suatu tujuan yang utama yaitu adalah menegakan kebenaran yang seadil-adilnya dan tujuan utama dari peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.⁴⁾ Atas dasar uraian di atas, maka penulis terdorong untuk lebih mendalami dalam pengetahuan tentang masalah narkoba mengenai proses pemidanaan dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkoba. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul : **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).”**

⁴⁾ Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam fenomena peradilan banyak sekali terdapat ganjalan-ganjalan yang terjadi dan penegakan hukum di negara Indonesia juga sangat kurang. Misalnya dalam hal tindak pidana narkoba. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan penyalahgunaan Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan penyalahgunaan Narkoba untuk diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup pengadilan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya serta di bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Segi Praktis

Yaitu memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian sangatlah penting karena disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis Sosiologis*. Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif

yang telah berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian, sehingga akan diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang diangkat.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, penulis menggunakan :

a. Data Primer

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada instansi terkait.

b. Data Sekunder.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para pakar dan praktisi

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

hukum, serta sarjana yang bergerak dibidang hukum atau bidang lainnya yang berkaitan, yang termuat dalam buku-buku hukum.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian, yaitu dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa *normatif kualitatif*. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif analitis, yaitu pengolahan data dengan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dan dianalisa yaitu membandingkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data dari studi kepustakaan.

F. Sistematika Skripsi

Penulis ingin menyampaikan sistematika yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis untuk menulis isi skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi pengertian tindak pidana, pemidanaan, pengertian narkotika, jenis narkotika, sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari proses pemidanaan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.